

## Perceraian dan Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Era Covid19 di Banyuwangi

Irfan Hamdani Ratomi\*, Subaidi Qomar

Program Studi Interdisipliner Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

\*Correspondence email: irfanhamdaniratomi@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian keluarga muslim di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dan berbicara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan temuan data dilapangan perceraian disebabkan karena antara suami dan istri tidak menjalankan fungsinya sebagai pasangan suami dan istri bahwa kurang dalam bertanggungjawab. Beberapa faktor penyebab perceraian di Kecamatan Muncar diantaranya adalah permasalahan ekonomi, perselingkuhan, perselisihan, pasangan egois, pasangan sering mabuk dan tidak saling menghargai pasangan. Terbentuknya perilaku masyarakat bahwa perceraian di era covid19 mengalami adopsi yaitu peristiwa yang terjadi berulang-ulang yang diserap individu sehingga mempengaruhi terbentuknya sikap. Informan yang mengalami perceraian tentunya mempunyai trauma tersendiri akan pernikahan, selain itu persepsi masyarakat dengan individu yang mengalami perceraian cenderung negatif karena tidak bisa menjaga tali pernikahan yang dialaminya. Dengan begitu, keluarga yang mengalami perceraian butuh dorongan moral untuk bangkit dari disorganisasi keluarga.

**Kata Kunci:** Ekonomi; Perceraian; Perselingkuhan dan Perselisihan.

**Abstract.** This study aims to determine the factors that cause divorce in Muslim families in Muncar District, Banyuwangi Regency. This study uses a qualitative research method, where the researcher goes directly to the field and talks directly with the informants. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. Based on the findings of the data in the field, divorce is caused because between husband and wife do not carry out their functions as a husband and wife that is less responsible. Some of the factors that cause divorce in Muncar District include economic problems, infidelity, disputes, selfish partners, couples often get drunk and do not respect each other. The formation of community behavior that divorce in the Covid-19 era is experiencing adoption, namely events that occur repeatedly which are absorbed by individuals so that they affect the formation of attitudes. Informants who experience divorce certainly have their own trauma about marriage, besides that, the perception of society with individuals who experience divorce tends to be negative because they cannot maintain the ties of marriage they experience. That way, families who experience divorce need moral encouragement to rise from family disorganization.

**Keywords:** Economy; Divorce; Disputes and Infidelity.

### PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial di masyarakat yang dipandang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau bahkan kehendak keduanya. Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa (Syaifudin 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri harus ada faktor penyebab yang melatarbelakangi perceraian tersebut, karena sebagai pertimbangan pengadilan, apabila tidak ada penyebab maka hakim tidak bisa memutuskan perkara dalam pengadilan tersebut. Perceraian sebagai bagian perilaku sosial masyarakat yang merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari lingkungan dan kepribadian seseorang, hanya saja hanya saja perilaku ini juga didorong oleh situasi dan kondisi seperti covid19

yang menunjukkan angka perceraian di Banyuwangi mengalami peningkatan.

Awal tahun 2022, angka perceraian di Banyuwangi naik. Panitera Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, Subandi mengatakan, angka perceraian tersebut mengalami peningkatan. Sejak tahun 2021 saja terdapat 7405 kasus perceraian. Melonjaknya perceraian di Kabupaten Banyuwangi di awal 2022, selama bulan januari sampai awal february mencapai 1124 kasus. Untuk perceraian di Banyuwangi rata-rata di usia muda dengan umur 20-30 tahun. Bahkan tak sedikit juga yang mengajukan permohonan ataupun gugatan perceraian di bawah usia 20 tahun. Sedangkan faktor perceraian mayoritas dikarenakan ketidakcocokan lagi antara suami maupun istri, serta faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang membuat perceraian tersebut bisa dilakukan. Sementara itu, PA Banyuwangi juga membuka lima tempat sidang yang digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara yang telah di daftarkan. Untuk satu tempat sidang dapat menyelesaikan 30 sampai 40 perkara, sehingga dengan

adanya sidang bisa menyelesaikan 160 perkara per hari. Fokus penelitian di dasarkan pada masalah tersebut. Angka perceraian di PA (Pengadilan Agama) Banyuwangi capai 4.027 kasus, tertinggi di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Muncar. Dengan demikian, peneliti akan meneliti faktor penyebab perceraian keluarga muslim di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

#### *Landasan Teori*

Perilaku sosial adalah suatu tindakan perorangan yang merupakan hasil dari hubungan antar individu dengan lingkungannya yang merupakan tanggapan dalam lingkungan sosialnya. Dalam hal ini perilaku sosial itu meliputi tanggungjawab, menghormati orang lain, tolong menolong dan partisipasi sosial (Mar'at 1981). Perilaku dapat terbentuk melalui empat macam cara yaitu adopsi, deferensial, integrasi dan trauma. Adopsi adalah kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, lama kelamaan yang diserap pada individu sehingga mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Deferensial berkaitan erat dengan intelegensi, banyaknya pengalaman, bertambahnya usia, sehingga hal-hal yang dianggapnya sejenis dapat dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Integrasi dalam pembentukan perilaku ini terjadi secara bertahap bermula dari pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu dan pada akhirnya terbentuk perilaku mengenai hal tersebut. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan sehingga menimbulkan kesan mendalam pada jiwa seseorang yang bersangkutan. Jadi perilaku terbentuk oleh pengetahuan dan pengalaman seiring bertambahnya usia. Semakin luas pengetahuan seseorang tentang objek dan banyaknya pengalaman yang berkaitan dengan objek akan mengarahkan terbentuknya sikap yang kemudian dilanjutkan pada suatu perilaku tertentu.

#### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada informan dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural, inilah yang menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif (John 2016). Pengumpulan data dengan bertemu langsung dengan individu yang mengalami perceraian serta KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Muncar dan Pengadilan Agama Banyuwangi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Muncar khususnya di Desa Kedungrejo, Desa Tembokrejo dan Desa Sumberberas, karena dari ketiga desa tersebut perceraianya tertinggi. Peneliti mengambil informan tiga informan dari Desa Tembokrejo, tiga informan dari Desa Kedungrejo dan tiga informan dari Desa Sumberberas.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Syaifudin dkk, 2013). Jadi, istilah perceraian secara yuridis atau hukum berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan atau peran sebagai rumah tangga yaitu suami dan istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya kalau sudah bercerai secara yuridis antara suami dan istri sudah tidak melaksanakan lagi perannya masing-masing. Untuk itu, perceraian selalu diawali dengan alasan-alasan yang logis. Perilaku sosial adalah suatu tindakan perorangan yang merupakan hasil dari hubungan antar individu dengan lingkungannya yang merupakan tanggapan pada lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, perilaku sosial itu meliputi tanggungjawab, menghormati orang lain, tolong menolong dan partisipasi sosial (Abu Ahmadi 1999).

Pembentukan perilaku tidak dapat terjadi dengan sendirinya atau dengan sembarang saja. Pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Perilaku dapat terbentuk karena adanya faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern individu yang memegang peranannya. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, ini dapat berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Faktor eksternal adalah faktor terdapat diluar pribadi manusia yang bersangkutan, ini dapat berupa interaksi sosial diluar kelompok. Menurut Bapak Wardani perceraian di Kecamatan Muncar ada beberapa penyebab, salah satunya pernikahan dini, karena hamil di luar nikah. Dengan masih belum cukup umur, karena emosi juga masih belum stabil, pekerjaan pun juga tidak punya. Sehingga saat hamil di luar nikah, lalu mau tidak mau harus menikah, guna meloloskan dari jeratan hukum, pasca dinikahi lalu diceraikan. Penyebab selanjutnya yaitu TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maupun TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena antara suami maupun istri tidak saling bertemu, lalu tidak di sangka yang di rumah atau di luar negeri, selingkuh. Dengan itu, setelah pulang ke Indonesia, di ceraikan bahkan belum sampai rumahpun sudah di ceraikan. Menurut Pak Wardani Kecamatan Muncar setiap tahunnya tingkat perceraianya meningkat. Beliau juga merekomendasikan di tiga desa tertinggi perceraian menurut Pak Wardani yaitu Desa Tembokrejo, Kedungrejo dan Sumberberas. Menurut Pak Wardani masalah perceraian di picu pernikahan dini yang dirasa belum matang baik dari segi umur maupun tanggung jawab, selain itu perceraian memang di picu Tenaga Kerja Wanita (TKW) maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimana yang diluar negeri maupun di rumah berselingkuh dan meninggalkan. Semua semata-mata

tidak lain karena masalah ekonomi, seperti yang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) tentunya diharapkan bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Menurut Pak Wardani Desa Tembokrejo, Desa Kedugrejo dan Desa Sumberberas perceraian cukup tinggi, untuk itu Pak Wardani merekomendasikan tiga desa tersebut untuk diteliti penyebab perceraian yang dilakukan keluarga khususnya muslim di ketiga desa tersebut.

Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa terjadinya perceraian di Kecamatan Muncar di dominasi permasalahan ekonomi sebesar 54% yang dimana kepala keluarga tidak bisa memenuhi atau menafkahi istri beserta anak-anaknya dan yang kedua meninggalkan salah satu pihak sebesar 31% yaitu antara suami maupun istri melakukan perselingkuhan yang pada akhirnya saling meninggalkan suami maupun istrinya sahnyanya dan yang selanjutnya pertengkaran terus menerus sebesar 15% yang antara suami dan istri tidak menemukan titik temu terhadap permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya bahkan berujung kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga permasalahan tersebut pemicu perceraian yang berada di Muncar Banyuwangi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:

#### *Selingkuh*

Berdasarkan informan DS dan BG bahwa perceraian yang dialaminya yaitu dipicu perselingkuhan. Sejak perselingkuhan diketahui oleh pasangan disitulah keharmonisan rumah tangga mulai menurun, sehingga pasangan sah yang diselingskuhin minta kejelasan dari pasangannya, dengan begitu dijelaskanlah oleh pasangan dan akhirnya seperti apapun penjelasannya tetap saja pasangan sahnyanya sudah tidak percaya sama sekali atau kecewa dengan perlakuan pasangan yang selingkuh dengan orang lain tersebut. Dipicu permasalahan selingkuh artinya pasangan sudah tidak setia lagi, karena sudah selalu muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangan. Maka dengan itu, memutuskan untuk bercerai dan pasangan yang sah meninggalkan pasangan yang selingkuh, dengan begitu terputuslah kewajiban peran suami istri dalam rumah tangga yang pernah dibangun keduanya. Di kasus dengan informan DS, mantan suaminya selingkuh dengan orang lain dan meninggalkan istri sahnyanya. Dengan demikian Desi pun juga meninggalkan mantan suami dengan menggugat cerai mantan suaminya. Maka dari itu, keduanya memutuskan untuk bercerai. Dengan begitu berhentilah kewajiban perannya dalam rumah tangga. Sedangkan di kasus informan BG, bahwa beliau mengatakan dengan jujur, pemicu perceraian dengan mantan istrinya yaitu Bambang selingkuh dengan perempuan lain, tentunya diawali dengan ketidaksetiaan Bambang dengan mantan istrinya sehingga berkurang perasaan cinta serta kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara BG dan mantan istrinya. Dengan

mantan istri mengetahuinya dan tanpa mikir panjang mantan istri memutuskan untuk meninggalkan dan bercerai dengan BG, karena dirasa kecewa berat dengan perlakuan BG yang selingkuh dengan perempuan lain. Dengan demikian, berhentilah kewajiban perannya dalam rumah tangga BG dan mantan istri sahnyanya.

#### *Ekonomi*

Berdasarkan informan WN, HD, SL, PI, SN dan SA. Pemicu utama dalam perceraian yang dialaminya yaitu ekonomi atau masalah keuangan dalam rumah tangganya. Kebutuhan primer maupun sekunder dalam sebuah rumah tangga tentunya punya ukuran tersendiri dalam rumah tangga tersebut dan yang pasti kebutuhan primer lebih diutamakan. Dalam rumah tangga memang suami sebagai kepala rumah tangga, tentunya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar, seperti menafkahi, membimbing serta sebagai tauladan untuk istri dan anak-anaknya. Apabila suami atau kepala rumah tangga tidak bekerja maka istri dan anak-anaknya akan kesulitan untuk makan serta memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam kasus disini karena pasangan tidak mampu menafkahi maka pasangan meninggalkannya. Kasus yang dialami WN bahwa beliau bercerai dengan mantan suaminya, karena mantan suaminya sudah tidak bekerja sehingga tidak ada pemasukan sama sekali, dengan itu maka rumah tangga semakin terpuruk. WN menganggap mantan suami terlalu santai dan menyepelekan untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mantan suami dari WN sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga, seperti tidak menafkahi mantan istrinya. Dengan begitu, karena mantan suami tetap menyepelekan dan keadaan keuangan semakin terpuruk ditambah mantan suami berselingkuh dengan perempuan lain, maka WN mengambil sikap untuk meninggalkan dan menceraikan mantan suaminya tersebut. Dengan demikian berhentilah kewajiban peran dalam rumah tangga WN dan mantan suaminya.

Kasus yang dialami HD bahwa perceraian yang dialami dengan mantan istrinya dipicu masalah keuangan serta adanya campur tangan dari keluarga mantan istri. Keluarga mantan istri menganggap HD tidak bertanggungjawab serta pekerjaan Hariyadi yang serabutan atau tidak pasti membuat mantan istri mendesak untuk berpisah. Selain itu ada dorongan dari keluarga mantan istri untuk meninggalkan dan berpisah dengan HD. dengan itu mantan istri pulang ke rumah orang tuanya dan tetap meminta berpisah dengan HD. Akhirnya HD dan mantan istri bercerai dan terputuslah kewajiban peran dalam rumah tangga yang pernah dibangun keduanya. Kasus yang dialami SL dalam perceraian yang dialaminya dengan mantan istrinya yaitu dipicu masalah keuangan rumah tangga serta tidak dihargainya SL dan orang tuanya. SL menyetujui mantan istri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, tentunya dengan harapan untuk memperbaiki

ekonomi dalam rumah tangga SL dan mantan istrinya. Dalam rentan waktu setahunan mantan istri mulai jarang untuk menghubungi SL dan anak-anaknya di kampung halaman, karena berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara SL dan mantan istrinya, dengan begitu SL mulai curiga kalau mantan istri selingkuh, dalam waktu dekat SL menerima uang dari orang tidak dikenal, ternyata uang dari selingkuhan mantan istrinya, seakan-akan mantan istrinya tersebut dibeli, dengan begitu SL memutuskan untuk menceraikan istrinya. Dengan begitu berhentilah kewajiban peran SL dan mantan istri dalam rumah tangga yang sempat dibangun.

Kasus yang dialami PI, bahwa perceraian yang dialami dengan mantan istrinya di sebabkan oleh masalah ekonomi, karena PI sudah tidak bekerja lagi ditambah mantan istri selingkuh dengan pria lain dan meninggalkan PI. Awalnya PI pernah bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri, pasca pulang dikampung halaman menjadi serabutan, mencari pekerjaan tidak dapat-dapat. Tanpa mikir panjang PI memutuskan untuk menceraikan mantan istrinya, karena sudah meninggalkan PI dan berselingkuh dengan pria, maka resmilah berpisah dan terputuslah kewajiban peran dalam rumah tangga Pongki dengan mantan istrinya. Kasus yang dialami SN dalam perceraian yang pernah dialaminya yaitu masalah keuangan atau tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga. Kepala rumah tangga dalam keluarga yaitu suami yang wajib menafkahi anak dan istrinya, karena mantan suami berpenghasilan pas-pasan sedangkan pengeluaran lebih banyak. Seperti membayar SPP anak dan kebutuhan sekolah anak, SN menganggap pembayaran SPP anak sering telat serta pernah sampai tidak membayar dan dipanggil pihak sekolah, tentunya tidak hanya masalah SPP anak, masalah kebutuhan primer sehari-haripun sering telat. Dengan demikian, SN memutuskan untuk meninggalkan dan menggugat cerai mantan suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya beserta anak-anaknya. Maka, terputuslah kewajiban peran yang dilakukan SN dan mantan suaminya dalam rumah tangga yang pernah di rintis oleh keduanya.

Kasus yang dialami SA dalam permasalahan rumah tangga, SA mengatakan bahwa awal mula berpisah dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi yaitu suami sudah tidak bekerja dan bertingkhalku seenaknya, seakan-akan tidak mempunyai beban istri dan anak. Seperti sering mabuk dengan teman-temannya dan sudah tidak bekerja, untuk itu istri merasa tidak dihargai juga tidak dinafkahi serta perilakunya yang menyeleweng, dengan demikian istri memutuskan untuk meninggalkan suami dan melakukan gugatan cerai. Dengan demikian, rumah tangga tersebut berhentilah dalam menjalankan kewajiban perannya sebagai pasangan suami istri.

### *Perselisihan atau pertengkar*

Kasus yang dialami informan MY, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang dialami dalam rumah tangganya yaitu masalah perselisihan yang berkepanjangan. Setiap masalah, mantan istri selalu ingin menang sendiri yang seharusnya kepala rumah tangga atau suami harus bisa dihormati. Dengan demikian, berkurangnya perasaan cinta dari kedua pasangan yang sering bertengkar, lalu mantan istri meninggalkan suami karena tetap kaku pada pendiriannya, tidak patuh dengan suaminya. MY menganggap mantan istri selalu menuntut yang dianggap berlebihan sehingga mantan istri menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan menguasai dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian MY menceraikan mantan istrinya, dengan begitu berhentilah kewajiban peran dalam rumah tangga tersebut.

Terbentuknya perilaku masyarakat bahwa perceraian di era covid19 mengalami adopsi yaitu peristiwa yang terjadi berulang-ulang yang diserap individu sehingga mempengaruhi terbentuknya sikap. Informan yang mengalami perceraian tentunya mempunyai trauma tersendiri akan pernikahan, selain itu persepsi masyarakat dengan individu yang mengalami perceraian cenderung negatif karena tidak bisa menjaga tali pernikahan yang dialaminya. Dengan begitu, keluarga yang mengalami perceraian butuh dorongan moral untuk bangkit dari disorganisasi keluarga.

### **SIMPULAN**

Perceraian disebabkan karena antara suami dan istri tidak menjalankan fungsinya sebagai pasangan suami dan istri bahwa kurang dalam bertanggungjawab, namun apabila fungsi dalam keluarga dijalankan dengan baik maka perceraian keluarga kemungkinan tidak akan terjadi. Beberapa faktor penyebab perceraian di Kecamatan Muncar diantaranya adalah permasalahan ekonomi, perselingkuhan, perselisihan, pasangan egois, pasangan sering mabuk dan tidak saling menghargai pasangan. Terbentuknya perilaku masyarakat bahwa perceraian di era covid19 mengalami adopsi yaitu peristiwa yang terjadi berulang-ulang yang diserap individu sehingga mempengaruhi terbentuknya sikap. Informan yang mengalami perceraian tentunya mempunyai trauma tersendiri akan pernikahan, selain itu persepsi masyarakat dengan individu yang mengalami perceraian cenderung negatif karena tidak bisa menjaga tali pernikahan yang dialaminya. Dengan begitu, keluarga yang mengalami perceraian butuh dorongan moral untuk bangkit dari disorganisasi keluarga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Abu. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta, Rhineka Cipta.  
John W. Creswell. 2016. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Syaifudin dkk. 2013. *Hukum perceraian*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Pengadilan Agama Banyuwangi. 2021